

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH¹
Oleh : Abdul Rahmat Tamimu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana asas-asas dalam pembentukan peraturan daerah menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah mekanisme pembatalan Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni: Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Sedangkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut: Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 2. Pengaturan terkait mekanisme pembatalan Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa Peraturan daerah tidak dapat bertentangan dengan Peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harly Stanly Muaja, SH, MH; Delasnova S. S. Lumintang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101342

Peraturan daerah disini terbagi atas peraturan daerah Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/kota. Namun jika Perda tersebut dirasa bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud, maka gubernur dapat membatalkan perda jika Perda tersebut dikeluarkan oleh Kabupaten/kota, dan dapat dibatalkan oleh Menteri jika peraturan daerah dikeluarkan oleh Provinsi. Namun pada saat keputusan pembatalan perda baik oleh Gubernur maupun Menteri sudah dikeluarkan, namun kepala daerah tidak mengindahkan keputusan yang dimaksud maka akan dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.

Kata kunci: Pembatalan, Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi, dan daerah Provinsi akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar pesmusyawaratan.³

Pasal 18A UUD 1945, mengamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, atau Provinsi, atau antara Provinsi Kabupaten dan Kota diatur dengan undang-undnag dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya lainnya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan pemerintahan diatur dalam diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Demikian pula dalam Pasal 18 B UUD 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat

³ Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 1

khusus, atau bersifat istimewa berdasarkan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.⁴

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:⁵

1. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
2. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Kewenangan membuat kebijakan daerah merupakan salah satu hal yang substansial dalam konsepsi otonomi daerah di Indonesia. Sudah menjadi konsekuensi logis, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah bermuara pada pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan daerah tersebut, terbagi dalam dua bentuk yakni, Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan kepala daerah (Perkada). Terkait dengan kebijakan daerah dalam hal peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh DPRD bersama-sama pemerintah daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari pemerintah daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disisipkan oleh peraturan daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah tertentu. peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah,

APBD, perubahan APBD, dan tata ruang berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh untuk dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyalurkan dan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.⁶

Mekanisme pembuatan perda diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Didalam Undang-Undang ini terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan perda diantaranya adalah penyusunan, pengesahan, dan penyebarluasan. Namun pada perkembangannya tak sedikit peraturan daerah baik itu perda kabupaten/kota maupun perda provinsi yang dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dan kepentingan umum. Seperti yang diumumkan Presiden bahwa terdapat 3.143 Peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Presiden menilai bahwa sebanyak 3.143 Perda yang bermasalah tersebut dapat menghambat percepatan dalam menghadapi kompetisi meningkatkan investasi. Selain itu, ribuan perda yang dibatalkan tersebut menghambat semangat kebhinekaan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ribuan perda yang dianggap bermasalah tersebut yaitu Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, Perda yang memperpanjang jalur birokrasi, yang proses perizinan, menghambat kemudahan berusaha dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjelaskan lebih lanjut bahwa Perda yang dibatalkan diantaranya terkait konsteks ekonomi yang menghambat investasi perizinan yang bertele-tele, yang terlalu panjang termasuk retribusi-retribusi yang dianggap bermasalah.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam skripsi berjudul "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH UNDANG-UNDANG

⁴ *Ibid*, Hlm 2

⁵ *Ibid*, Hlm 7

⁶ Haw.Widjaja, *Op.Cit*, Hlm 144-145

⁷ <http://bandung.bpk.go.id/files/2017/01/MEKANISME-PENCABUTAN-PRODUK-HUKUM-DAERAH.pdf>, Diakses pada 29 Juli 2019, Pukul : 13.57 Wita

NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Asas-asas dalam pembentukan peraturan daerah menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Mekanisme pembatalan Peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Asas-Asas dalam Pembuatan Peraturan Daerah Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Asas disini dapat diartikan sebagai Prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas adalah dasar atau hukum dasar. Misalnya asas yang sering digunakan seperti asas kekeluargaan, asas kedaulatan rakyat, asas pembagian kekuasaan, asas kewarganegaraan dan asas hukum.⁸

Karena Pembahasan kali ini lebih menitikberatkan pada pemahaman tentang Peraturan perundang-undangan, maka asas yang dirasa relevan lebih bermuara pada asas hukum. Terkait dengan asas hukum, dapat diartikan sebagai dasar fikiran yang mempunyai sifat umum dan dijadikan latar belakang hukum yang konkrit yang disadari oleh perundang-

undangan, dasar hukum didalam negara wajib dilaksanakan untuk memperkuat sistem hukum di Negara tersebut.⁹

Asas hukum berfungsi sebagai berikut:¹⁰

1. Didalam rumusan pembentukan dari undang-undang fungsi asas hukum akan menjadi dasar eksistensinya.
2. Dalam ilmu perhukuman asas hukum hanya mempunyai sifat mengatur serta menjelaskan secara detail yang mempunyai ikhtiar dan bukan menjadi hukum yang positif.

Peraturan daerah baik itu peraturna daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara hierarki memiliki tingkatan yang lebih rendah dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:¹¹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah aturan dalam arti materil. Peraturan daerah mengikat (*Legal Binding*) warga dan penduduk daerah otonom. Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal atau legislasi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memayungi secara hukum terkait dengan asas pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Dalam

⁸ <https://www.idpengertian.com/pengertian-asas-menurut-para-ahli/>, Diakses pada 13 Agustus 2019, Pukul : 10.17 Wita

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1)

Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa, “untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”.¹² Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) disebutkan, “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.¹³ Siswanto Sunarno menjabarkan bahwa, Penyelenggaraan Otonomi Daerah berarti ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Apalagi kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial, dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara yang sangat luas. Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan yang dapat dilaksanakan oleh daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah. Sedangkan Tugas pembantuan diartikan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹⁴

Materi muatan Peraturan Daerah sehubungan dengan Penjabaran lebih lanjut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti yang termuat di atas. Hal ini, senada dengan apa yang dikemukakan oleh Haw. Widjaja salah satu pakar hukum tata negara di Indonesia bahwa penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta kuasa peraturan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.¹⁵

Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa, “asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.¹⁶ Pemahaman akan Pasal ini tak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) termasuk asas pembentukannya.

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni:¹⁷

1. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan
2. Asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹⁸

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan
6. Keterbukaan.

B. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 236 ayat (1)

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 236 ayat (3)

¹⁴ Siswanto Sunarno, *Loc.Cit*, Hlm. 6-7

¹⁵ Haw.Widjaja, *Op.Cit*, Hlm. 144

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 237 ayat (1)

¹⁷ <http://digilib.unila.ac.id/5846/14/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 13 Agustus 2019, Pukul : 11.59 Wita

¹⁸ *Ibid*

2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan hasil perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ketentuan ini merupakan payung hukum bagi Pemerintah daerah dalam hal mengeluarkan Kebijakan daerah terlebih khusus terkait dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini memberikan parameter-parameter atau batasan dalam hal pembuatan peraturan daerah, sehingga ketika terdapat hal-hal yang bertentangan ketentuan yang diatur maka peraturan daerah dapat dibatalkan. Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa terdapat beberapa sebab yang dapat menyebabkan peraturan daerah dibatalkan, seperti yang tertuang dalam Pasal 250 ayat (1) diantaranya tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan tidak dapat bertentangan dengan kesusilaan.¹⁹ Terkait dengan ini Purnomo Sucipto mengemukakan bahwa, suatu Peraturan daerah dapat dibatalkan karena 3 (tiga) sebab, yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PUU) yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Evaluator Perda yakni Menteri dan Gubernur, akan menggunakan ketiga poin tersebut sebagai instrumen menilai batal tidaknya suatu Perda. Ketiga poin tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁰

1. Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi.

Dalam menyusun Perda, legislator dan perancang tidak dapat sebebas-bebasnya merumuskan suatu ketentuan Perda. Mereka harus mempertimbangkan PUU yang lebih tinggi, seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya

lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah. Dengan demikian, Perda menjadi tidak berlaku ketika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut di atas.

2. Bertentangan dengan Kepentingan Umum

Perda yang akan diberlakukan tidak boleh mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

3. Bertentangan dengan Kesusilaan

Perda yang akan diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan, dan tata-krama masyarakat tempat Perda itu berlaku.

Pengaturan pembatalan Peraturan daerah dapat ditemui dalam rumusan ketentuan Bab IX Bagian ketiga Pasal 249-252 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa pengajuan Peraturan daerah baik itu Perda Gubernur maupun Perda Kab/Kota disampaikan kepada Pemerintah, hal ini dilakukan agar terjadinya bentuk pengawasan dari pemerintah pusat kepada produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah agar sesuai dengan parameter-parameter atau batasan yang telah diatur.

Adapun pembatalan peraturan daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Purnomo Sucipto²¹ bahwa pada dasarnya Menteri dengan Keputusan Menteri berwenang membatalkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. Sementara, dengan keputusan Gubernur, berwenang membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota, dan dalam hal gubernur tidak

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 250 ayat (1)

²⁰ <https://setkab.go.id/ihwal-pembatalan-perda/>, diakses pada 28 Agustus 2019, Pukul : 23.25 Wita

²¹ <https://setkab.go.id/ihwal-pembatalan-perda/>, diakses pada 29 Agustus 2019, Pukul : 15.48 Wita

membatalkan Perda Kabupaten/kota dan/atau Peraturan bupati/wali kota, Menteri yang membatalkan.

Merujuk pada Pasal 251 ayat (4) yang berbunyi, Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada aya (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri dan Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati.wali kota sebagaimana dimaksud pada aya (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.²² Selanjutnya dalam ketentuan Bab XI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur mengenai instrumen pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri. Kemudian dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan, bahwa Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim pembatalan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan. Demikian pula halnya dengan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah setelah ditetapkan dalam jangka waktu tujuh hari setelah ditetapkan harus disampaikan kepada gubernur, sekretaris daerah atas nama gubernur membentuk tim pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan.²³ Selanjutnya dalam Pasal 251 ayat (5) disebutkan, Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.²⁴

Mekanisme Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat yang telah dijabarkan diatas merupakan mekanisme yang disebut sebagai *executive review*. *Executive review* merupakan

bentuk pengawasan terhadap Produk hukum daerah, pengawasan tersebut merupakan proses pengujian dengan mekanisme *executive review* yang berakhir pada pembatalan produk hukum daerah. Mekanisme pengawasan tersebut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatur mengenai ketentuan pembatalan Produk hukum daerah.²⁵

Kewenangan tersebut dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur membatalkan Peraturan Daerah tingkat Provinsi, kabupaten dan kota, hal ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mendagri berwenang membatalkan atau menyatakan batal peraturan daerah pada tingkat Provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur, dan sebagai wakil pemerintah pusat Gubernur berwenang membatalkan atau menyatakan batal peraturan daerah pada tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang bupati/wali kota. Meski pembatalan dilakukan oleh lembaga eksekutif atau pemerintah pusat dan bukan melalui lembaga kehakiman (*judiciary*) atau legislator, jenis pembatalan ini termasuk dalam bentuk pengujian juga. Oleh karena itu Jimly Asshiddiqie menyebutnya sebagai *executive review*, karena yang menjadi tolak ukur pengujian dilakukan pemerintah pusat adalah Undang-undang dengan Undang-Undang, bukan Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar. Apabila pemerintah yang berkuasa cenderung otoriter bisa saja peraturan daerah diuji dengan batu uji UUD NRI 1945 dan menafsirkannya sesuai dengan kemauan dan kehendaknya sendiri.²⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang kepada Kepala daerah baik Gubernur maupun bupati/wali kota dalam hal mengajukan keberatan terhadap keputusan pembatalan oleh menteri kepada Mahkamah Agung, jika itu Perda Provinsi, dan kepada Menteri jika itu Perda Kabupaten/Kota. Dan merasa bahwa Perda yang dibuat tidak keluar dari koridor-koridor ketentuan yang ada, atau

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 251 ayat (4)

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 251 ayat (5)

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusionalitas Di Berbagai Negara*, Jakarta :Sinar Grafika, Hlm 74-75

²⁶ *Ibid*, Hlm. 75

mempunyai alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini termuat dalam Pasal 251 ayat (7) dan (8) yang berbunyi sebagai berikut:²⁷

Ayat (7): Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.

Ayat (8): Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Berdasarkan deskripsi ketentuan diatas, layaknya pelaksanaan peraturan-peraturan lainnya dimana ketika terjadi suatu pelanggaran hukum maka harus dikenai sanksi. Begitu pula dengan ketentuan ini, jika terdapat suatu keputusan pembatalan Perda baik itu Perda Provinsi dan Kabupaten/kota yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun dalam pelaksanaannya kepala daerah tidak mengindahkan keputusan yang dimaksud maka akan dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni:
 - a. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan

- b. Asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Sedangkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut: Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

2. Pengaturan terkait mekanisme pembatalan Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa Peraturan daerah tidak dapat bertentangan dengan Peraturan perundang-Undang yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Peraturan daerah disini terbagi atas peraturan daera Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/kota. Namun jika Perda tersebut dirasa bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud, maka gubernur dapat membatalkan perda jika Perda tersebut dikeluarkan oleh Kabupaten/kota, dan dapat dibatalkan oleh Menteri jika peraturan daerah dikeluarkan oleh Provinsi. Namun pada saat keputusan pembatalan perda baik oleh Gubernur maupun Menteri sudah dikeluarkan, namun kepala daerah tidak mengindahkan keputusan yang dimaksud maka akan dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 251 ayat (7), (8)

B. Saran

1. Untuk pembahasan yang pertama Penulis menyarankan agar, dalam hal pembuatan peraturan daerah, harus betul-betul memperhatikan asas pembuatan peraturan daerah yang baik dan asas-asas materi peraturan daerah, sehingga dapat terhindar dari keputusan pembatalan Peraturan daerah.
2. Untuk pembahasan yang kedua, penulis menyarankan agar Pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri harus betul-betul memperhatikan dan menganalisa produk-produk hukum daerah yang dibuat oleh Pemerintah daerah agar menghasilkan peraturan daerah yang memang betul-betul untuk kepentingan rakyat banyak, dan dapat terhindar dari peraturan daerah yang hanya melindungi kepentingan kelompok saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusionalitas Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT. Konstitusi Press.
- Budiardjo Miriam, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Mamudji Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manan Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press.
- Sunarno Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Pengajar, 2007, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Widarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Widjaja Haw., 2008, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Website

- <http://bandung.bpk.go.id/files/2017/01/MEKANISME-PENCABUTAN-PRODUK-HUKUM-DAERAH.pdf>, Diakses pada 29 Juli 2019
- <http://digilib.unila.ac.id/5846/14/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 13 Agustus 2019
- <http://www.markijar.com/2016/07/otonomi-daerah-lengkap-pengertian-dasar.html>, dikases pada 10 Agustus
- <https://brainly.co.id/tugas/7953530>, Diakses pada 10 Agustus 2019
- <https://gurupkn.com/tujuan-pelaksanaan-otonomi-daerah>, Diakses pada 12 Agustus
- <https://muhammadsubrata.blogspot.com/2014/01/asas-asas-pembentukan-peraturan-daerah.html>, Diakses pada 29 Juli 2019
- <https://seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peraturan-daerah-perda.html>, Diakses pada 12 Agustus 2019
- <https://setkab.go.id/ihtwal-pembatalan-perda/>, diakses pada 28 & 29 Agustus 2019
- <https://telingsemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-peraturan-daerah.html>, diakses pada 12 Agustus 2019
- <https://www.idpengertian.com/pengertian-asas-menurut-para-ahli/>, Diakses pada 13 Agustus 2019